



PUTUSAN

Nomor 0518/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 32 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 001 RW 001, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 30 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di RT 004 RW 004 Kampung Jaya Sakti Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, selanjutnya disebut, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 November 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0518/Pdt.G/2020/PA.Tlb. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada Tanggal 13 November 2014, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0518/Pdt.G/2020/PA.Tlb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung, xxxxxxxx  
xxxxxx xxxxxx, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam kutipan  
akta Nikah Nomor 371/07/XI/214, Tanggal 13 November 2014;

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Janda cerai  
hidup mempunyai satu orang anak dengan pernikahan sebelumnya  
sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat  
tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kampung Jaya  
Sakti selama kurang lebih 2 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat  
pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat di  
xxxxxxx xxxx xxxxxx;

4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat  
telah bergaul layaknya suami istri namun saat ini belum dikaruniai  
seorang anak;

5.-----  
Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun  
dan damai akan tetapi sejak 17 Agustus 2015 rumah tangga Penggugat  
dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang  
disebabkan oleh :

a.-----  
Tergugat memiliki sifat tempramental;

b.-----  
Tergugat pemabuk;

c.-----  
Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain dan telah menikah dengan  
wanita yang bernama Eka;

6.-----  
Bahwa, pada tanggal 22 Febuari 2016, terjadi pertengkaran yang  
disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan  
Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah  
orang tua Penggugat di xxxxxxx xxxx xxxxxx sedangkan Tergugat saat ini  
sedang berada di Lapas Metro, xx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 4 tahun 8 bulan 25 hari;

7.-----

Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

8.-----

Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3.-----

Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0518/Pdt.G/2020/PA.Tlb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **Siti Muslihatin binti Nurhadi** Nomor 470/1148/JM-X-2/SKD/XI/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Jaya Makmur, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 371/07/XI/214, atas nama **Siti Muslihatin binti Nurhadi** dan **Arip Wibowo bin Budiono**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Lampung pada Tanggal 13 November 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Petikan Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN.Mgl, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Menggala yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0518/Pdt.G/2020/PA.Tib.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Agustus 2015 sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup layaknya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Lampung. Dengan demikian bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.2) yang merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0518/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat bermohon perkawinanya diputuskan dengan alasan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat telah melakukan tindak pidana menjual narkoba dan akibat perbuatannya tersebut saat ini Tergugat dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan Metro, kota Metro dan dihukum penjara selama 7 tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terhitung sejak bulan Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Petikan Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN.Mgl, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Menggala. Menerangkan bahwa Tergugat saat ini sedang menjalani hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terhitung sejak bulan Mei 2020, maka berdasarkan pasal 135 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga Penggugat tidak perlu menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan bukti-bukti diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat telah melakukan tindak pidana menjual narkoba;
- Bahwa atas kasus narkoba tersebut Tergugat divonis penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sekarang sedang menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Metro, xxxx xxxxx;;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf c Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0518/Pdt.G/2020/PA.Tlb.



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Penggugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**Arip Wibowo bin Budiono**) terhadap Penggugat (**Siti Muslihatin binti Nurhadi**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp441.000,00** (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Kami Nur Said, S.H.I., M.Ag. sebagai Hakim Ketua, Maulina Nuril Izzati, S.Sy. dan Nur Halimah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suhartini, S.H., dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

**Nur Said, S.H.I., M.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Maulina Nuril Izzati, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Nur Halimah, S.H.I.**

**Suhartini, S.H.**

Perincian Biaya:

- |                      |     |           |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | :Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | :Rp | 50.000,00 |

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor **0518/Pdt.G/2020/PA.Tlb.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	:Rp	325.000,00
4.	Biaya PNPB	:Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:Rp	20.000,00
6.	Biaya Meterai	:Rp	6.000,00
	Jumlah	:Rp	<b>441.000,00</b>

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0518/Pdt.G/2020/PA.Tib.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)